



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.229, 2022

KEMEN-PPPA. Peta Proses Bisnis. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dibutuhkan peta lintas fungsi sebagai bagian dari peta proses bisnis;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
3. Proses Utama adalah Proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama.
4. Proses Pendukung adalah Proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan Proses Bisnis Utama namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal.

5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 2

- (1) Peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kemen PPPA dalam menyusun:
 - a. perencanaan program dan kegiatan;
 - b. perencanaan anggaran; dan
 - c. standar operasional prosedur.
- (2) Peta Proses Bisnis bertujuan untuk:
 - a. memberikan informasi kepada internal dan eksternal mengenai hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA;
 - b. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian kinerja; dan
 - c. sebagai dasar bagi penyusunan standar operasional prosedur dan/atau kebijakan lainnya secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung tugas dan fungsi Kemen PPPA.

Pasal 3

Peta Proses Bisnis meliputi jenis gambar:

- a. peta Proses;
- b. peta subproses;
- c. peta relasi; dan
- d. peta lintas fungsi.

Pasal 4

- (1) Peta Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan bagian dari Peta Proses Bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Kemen PPPA yang terdiri atas:
 - a. Proses utama; dan
 - b. Proses pendukung.
- (2) Proses utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Proses yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi, serta memenuhi kebutuhan eksternal dan internal organisasi.
- (3) Proses pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan Proses utama berjalan dengan baik.
- (4) Peta Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Peta subproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan penjabaran dari peta Proses.
- (2) Peta subproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan Proses yang dilakukan oleh unit kerja dan keterhubungannya antara satu Proses dengan Proses lainnya.
- (3) Peta subproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Peta relasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan pihak yang terlibat dalam setiap Proses pada Peta Proses Bisnis.
- (2) Peta relasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memahami peranan setiap unit dalam mengerjakan suatu Proses sehingga tercapai output yang ditentukan.
- (3) Peta relasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit atau fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu Proses kerja.
- (2) Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 8

Menteri dapat melakukan evaluasi Peta Proses Bisnis sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

Dalam hal peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum tersusun, Menteri harus menyesuaikan peta lintas fungsi paling lambat 31 Maret 2023.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peta Bisnis Proses Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1719), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*, secara periodik setiap 5 (lima) tahun, memiliki beberapa sasaran. Dalam periode 2015-2019, terdapat 3 (tiga) sasaran, yaitu pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Selanjutnya dalam periode 2020-2024, ditegaskan kembali bahwa sasaran reformasi birokrasi dalam periode terakhir tersebut diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan antara lain dengan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Kemen PPPA berupaya mendukung hal tersebut sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut sejalan dengan visi Kemen PPPA dalam Dokumen Rencana Strategis 2020-2024, yaitu "Kemen PPPA yang Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas (PEDULI) dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong".

Tata kelola yang efektif dan efisien antara lain perlu didukung dengan reformasi birokrasi terkait Proses bisnis dalam rangka mencapai *output* dan *outcome* organisasi, termasuk Kemen PPPA. Jika terdapat Proses bisnis yang rumit dan tumpang tindih antara satu unit organisasi atau unit kerja dengan unit organisasi atau unit kerja yang lain akan membuat unit organisasi atau unit kerja menjadi lambat dan tidak optimal untuk bekerja dan mencapai kinerjanya.

Oleh karena itu, pemetaan Proses bisnis organisasi yang tepat merupakan suatu keniscayaan sebagai perwujudan reformasi birokrasi. Pelaksanaan pemetaan Proses bisnis organisasi secara lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan bahwa setiap instansi pemerintah diharuskan untuk menyusun Peta Proses Bisnis di lingkungan instansinya masing-masing, sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu dalam aspek tata kelola.

Dalam perkembangannya, Kemen PPPA telah menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kemen PPPA. Namun, dengan adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2020-2024, perlu menyusun peta lintas fungsi yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kemen PPPA.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menjadikan Kemen PPPA yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat Proses untuk mencapai sasaran strategis dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan Peta Proses Bisnis Kemen PPPA.

B. Penyusunan Peta Proses Bisnis Kemen PPPA

Penyusunan Peta Proses Bisnis diawali melalui tahapan identifikasi tugas dan fungsi Kemen PPPA, rencana strategis, rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, sehingga dapat diketahui aktivitas (Proses kerja) yang ada di dalam Kemen PPPA.

Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/Proses kerja/kegiatan ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi;
2. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/Proses kerja yang dilakukan oleh Kemen PPPA; dan
3. pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Untuk memudahkan penggambaran Peta Proses Bisnis Kemen PPPA, Peta Proses Bisnis digambarkan menjadi peta Proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi.

C. Peta Proses Bisnis Kemen PPPA

Peta Proses Bisnis Kemen PPPA memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peta Proses Bisnis merupakan suatu diagram representasi ideal yang memuat seluruh Proses bisnis Kemen PPPA yang terdiri dari Proses utama dan Proses pendukung. Peta Proses Bisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian yang saling berkaitan sehingga membentuk kesatuan yang terintegrasi.

Peta Proses Bisnis Kemen PPPA terbagi menjadi peta Proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi.

1. Peta Proses Bisnis Kemen PPPA terdiri dari peta Proses utama dan peta Proses pendukung.

a. Peta Proses Utama

Peta Proses utama menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh unit kerja di masing-masing satuan kerja. Proses ini menciptakan aliran nilai utama, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Kemen PPPA dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi, terdiri atas:

- 1) Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan (PPPA.01);

- 2) Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak (PPPA.02);
 - 3) Pengelolaan Pelayanan Perempuan dan Anak (PPPA.03).
- b. Peta Proses Pendukung
- Peta Proses pendukung merupakan Proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan Proses utama berjalan dengan baik, terdiri atas:
- a. Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan (PPPA.04);
 - b. Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi (PPPA.05);
 - c. Pengelolaan Program dan Anggaran (PPPA.06);
 - d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (PPPA.07);
 - e. Pengelolaan Perubahan, Kelembagaan, Tatalaksana, Pengawasan, dan Layanan Hukum (PPPA.08);
 - f. Layanan Administrasi dan Umum (PPPA.09).

2. Peta subproses Kemen PPPA terdiri dari 9 (sembilan) subproses.

PPPA.01 Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan, dengan subproses:

- 1) PPPA.01.01 Penyusunan Rancangan Undang-Undang;
- 2) PPPA.01.02 Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden;
- 3) PPPA.01.03 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Pejabat Pimpinan Tinggi;
- 4) PPPA.01.04 Sinkronisasi Penyusunan Peraturan dan Kebijakan Lintas Sektoral;
- 5) PPPA.01.05 Pengelolaan Analisis Kebijakan PPPA.

PPPA.02 Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, dengan subproses:

- 1) PPPA.02.01 Pengelolaan Pengarustamaan Gender dan Hak Anak;
- 2) PPPA.02.02 Pengelolaan Fasilitasi dan Konsultasi Pemangku Kepentingan PP dan PA;
- 3) PPPA.02.03 Pengelolaan Koordinasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;

4) PPPA.02.04 Pengelolaan Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak;

5) PPPA.02.05 Pengelolaan Peningkatan Kualitas Keluarga.

PPPA.03 Pengelolaan Pelayanan Perempuan dan Anak, dengan subproses:

1) PPPA.03.01 Layanan Pengaduan dan Penjangkauan Korban;

2) PPPA.03.02 Layanan Pendampingan Korban;

3) PPPA.03.03 Pengelolaan Kasus.

PPPA.04 Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan, dengan subproses:

1) PPPA.04.01 Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan;

2) PPPA.04.02 Layanan Informasi (PPID);

3) PPPA.04.03 Pengelolaan Kerja Sama;

4) PPPA.04.04 Pelayanan Publik.

PPPA.05 Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi, dengan subproses:

1) PPPA.05.01 Pengelolaan Data;

2) PPPA.05.02 Pengelolaan Rencana Induk Teknologi Informasi;

3) PPPA.05.03 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;

4) PPPA.05.04 Pengelolaan Sistem Informasi.

PPPA.06 Pengelolaan Program dan Anggaran, dengan subproses:

1) PPPA.06.01 Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran;

2) PPPA.06.02 Pengelolaan Perbendaharaan;

3) PPPA.06.03 Monitoring, Evaluasi, dan Laporan Kinerja Program dan Anggaran.

PPPA.07 Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan subproses:

1) PPPA.07.01 Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia;

2) PPPA.07.02 Pengelolaan Sistem Kepegawaian;

3) PPPA.07.03 Pengelolaan Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia;

4) PPPA.07.04 Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

PPPA.08 Pengelolaan Kelembagaan, Tata Laksana, Pengawasan dan Manajemen Perubahan, dengan subproses:

1) PPPA.08.01 Penataan Organisasi;

- 2) PPPA.08.02 Pengelolaan Tata Laksana;
- 3) PPPA.08.03 Pengelolaan Pengawasan;
- 4) PPPA.08.04 Manajemen Perubahan.

PPPA.09 Layanan Administrasi dan Umum, dengan subproses:

- 1) PPPA.09.01 Pengelolaan Barang dan Jasa;
- 2) PPPA.09.02 Pengelolaan Barang Milik Negara;
- 3) PPPA.09.03 Pengelolaan Urusan Dalam, Keprotokolan, dan Kesehatan;
- 4) PPPA.09.04 Pengelolaan Persuratan, Arsip, dan Tata Usaha;
- 5) PPPA.09.05 Pengelolaan Perpustakaan.

3. Peta relasi Kemen PPPA terdiri dari 9 (sembilan) aktivitas:


- 1) PPPA.01 Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan
 - a) Menteri PPPA;
 - b) Sekretariat Kementerian;
 - c) Inspektorat;
 - d) Biro dan Umum;
 - e) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
 - f) Biro Data dan Informasi;
 - g) Deputi Bidang terkait;
 - h) Sekretariat Deputi terkait;
 - i) Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan terkait;
 - j) Asisten Deputi teknis;
 - k) Asisten Deputi bidang layanan;
 - l) Organisasi Non Pemerintah.
- 2) PPPA.02 Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
 - a) Menteri PPPA;
 - b) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum;
 - c) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
 - d) Biro Data dan Informasi;
 - e) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Kesetaraan Gender;
 - f) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Pemenuhan Hak Anak;


- g) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Partisipasi Masyarakat;
 - h) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - i) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Khusus Anak.
- 3) PPPA.03 Pengelolaan Pelayanan Perempuan dan Anak
- a) Menteri PPPA;
 - b) Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - c) Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak;
 - d) Unit Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
 - e) Unit Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan.
- 4) PPPA.04 Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan
- a) Unit terkait dalam Sekretariat Kementerian;
 - b) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Kesetaraan Gender;
 - c) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - d) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Partisipasi Masyarakat;
 - e) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - f) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Khusus Anak;
 - g) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
- 5) PPPA.05 Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi
- a) Unit terkait dalam Sekretariat Kementerian;
 - b) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Kesetaraan Gender;
 - c) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - d) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Partisipasi Masyarakat;


- e) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - f) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Khusus Anak;
 - g) Biro Data dan Informasi.
- 6) PPPA.06 Pengelolaan Program dan Anggaran
- a) Unit terkait dalam Sekretariat Kementerian;
 - b) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Kesetaraan Gender;
 - c) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - d) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Partisipasi Masyarakat;
 - e) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - f) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Khusus Anak;
 - g) Biro Perencanaan dan Keuangan.
- 7) PPPA.07 Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- a) Unit terkait dalam Sekretariat Kementerian;
 - b) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Kesetaraan Gender;
 - c) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - d) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Partisipasi Masyarakat;
 - e) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - f) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Khusus Anak;
 - g) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.
- 8) PPPA.08 Pengelolaan Kelembagaan, Tatalaksana, Pengawasan, dan Manajemen Perubahan
- a) Unit terkait dalam Sekretariat Kementerian;
 - b) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Kesetaraan Gender;


- c) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - d) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Partisipasi Masyarakat;
 - e) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - f) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Khusus Anak;
 - g) Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - h) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum;
 - i) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
 - j) Inspektorat.
- 9) PPPA.09 Layanan Administrasi dan Umum
- a) Unit terkait dalam Sekretariat Kementerian;
 - b) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Kesetaraan Gender;
 - c) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - d) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Partisipasi Masyarakat;
 - e) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - f) Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Khusus Anak;
 - g) Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - h) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.


D. Bagan Peta Proses Bisnis Kemmen PPPA















PETA LINTAS FUNGSI PPA-01












Sinkronisasi Penyusunan Peraturan dan Kebijakan Lintas Sektoral
PPPA-01.04.CFM.01





PPPA-02
Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak





PETA


LINTAS


FUNGSI PPPA-02


Pengelolaan Pengarusmataan Gender dan Hak Anak
PPPA-02.01.CFM.01






















Instansi Penerbitan: Kantor
Pusat Statistik (KPSI)






Lampiran Pengantar Kurikulum
RPPK-01-01-CPM-01










Struktur Organisasi Kementerian bagi Korban Terpapar Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak (KPPA-02/03/CPM/01)








Pengalokasian Kasus
ppw-03.03.CFM.01














MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI